



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor47/Pdt.G/2021/PNMad

DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat,Tempat/tanggallahir:Madiun/

7 Agustus 1973, Agama: Khatolik, Pekerjaan swasta alamat di Kota Madiun dalam hal ini memberikan kuasa kepada TETRA EDY YUANDA, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Usadasari No. 07, Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2021 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeriMadiuntanggal3Agustus 2021Nomor170selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat,Tempat/tanggallahir:Madiun,29April

1977, Agama: Khatolik, Pekerjaan: Swasta alamat di Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat ;

PengadilanNegeritersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 1 Juli 2021 Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mad tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 1 Juli 2021 Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mad tentang Pergantian Anggota Majelis ;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 1 Juli 2021 Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mad tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANGDUDUKNYAPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 1 Juli 2021 di bawah Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mad mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman1dari1PutusanPerdataGugatanNomor47/Pdt.G/2021/PNMad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal 30 Mei 1995 secara sah yang dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Madiun, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 38/Nasr/1995;
 2. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) anak kandung yang bernama:
 1. Anak I, laki-laki, umur: 25 tahun (Madiun, 01-09-1996).
 2. Anak II, perempuan, umur: 21 tahun (Madiun, 25-10-2000).
 3. Anak III, laki-laki, umur: 5 tahun (Madiun, 02-11-2016).
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tetapi pada saat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun, tepatnya pada bulan Agustus 1998 Penggugat dalam memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya selalu dianggap kurang oleh Tergugat;
 4. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun kembali dan tidak ada pertengkaran, akan tetapi pada bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat memiliki orang ketiga (Tergugat diketahui ada hubungan dengan pria lain). Maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019, dan beberapa hari setelah pertengkaran itu Tergugat meninggalkan Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan Tergugat diketahui sudah mempunyai anak dengan pria lain, walaupun Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah tetapi Tergugat sebulan sekali pulang kerumah tempat tinggal bersama;
 5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun / bersama dan damai, sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib hidup saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin antara satu dan lainnya tidak terwujud seperti yang diharapkan dalam Pasal 33 Undang – Undang No. 1 / Th 1974;
- Dan alasan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No : 1 / Th 1974 jo Pasal 19 huruf f P. P No : 9 / TH 1975.

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PNMad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 1995 di Kota Madiun dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 38/Nasr/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madiun putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang pertama pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sidang kedua pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 dan pada sidang ketiga hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 tetap Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela diri dipersidangan maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Madiun sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak, sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan berupa :

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat, No: 38/Nasr/1995, tertanggal 30 Mei 1995, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, tertanggal 07-04-2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat, tertanggal 14 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih serumah sama saksi tetapi Tergugat sekarang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1995, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja JI. Pahlawan Madiun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Madiun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena perijodohan tapi mereka pacaran dan sama-sama lajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumahnya sendiri dan bersebelah dengan rumah saksi dan Tergugat pergi dari rumah serta sudah bersuami dengan orang lain yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi menyetujui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetahu saksi sekarang Tergugat bertempat tinggal di bedengandi Kota Madiun dengan orang ketiga atau laki-laki lain saksitahu karena Tergugat pernah pulang mengunjungi saksidan anak-anaknya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. bernama Anak I, 2. Anak II, 3 Anak III;
- Bahwa awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana, kata Tergugat bahwa Penggugat memberikan nafkah ke Tergugat selalukurungan dan kerjanya tidak tentuhobi dan sehinggalagimemperhatikan isteri dan anaknya makan apa;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi karena Penggugat tidak memberi nafkah kepada anak isterinya;
- Bahwa Penggugat dulubekerjadi Delta/mal sekarang tukang gojek;
- Bahwa alasan pertengkar Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga setahu saksi karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan sering perang mulut tiap harinyadan Tergugat sekarang meninggalkan rumah sudah 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan rumah selama 4 tahun mulaitahun 2018;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat mengenai permasalahan dalam rumah tangganya, Tergugat menjawab perkawinannya dengan Penggugat sudah tidak bisadipertahankan dan tidak ada kecocokan kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan rumah;
- Bahwa Keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat, dan saksi pernah memberi saran di jawab oleh Tergugat jangan ikut campur urusan rumah tangga Tergugat, dengan kata bahasa Jawa Dosataktanggung nedewe "(Dosasaya tanggung sendiri)";
Atasketerangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman dekat dari Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar kabartahun 2018 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mad



- Bahwasetahu saksiPenggugatdanTergugatpisahranjangsejaktahun2018 karenaTergugatmeninggalkanrumahdananak-anaknyakarenaTergugat mempunyailaki-lakilainyaituTukangcukur;
 - Bahwa daripemikahan Penggugat danTergugat telah dikaruniai 3 (tiga)orang anak yaitu 1. bernama Anak I, 2. Anak II, 3 Anak III;
 - BahwaTergugatmeninggalkan Penggugatdananak-anaknyasampaisekarang sudah 4 tahun;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dari curhatan PenggugatkalauantaraPenggugatdanTergugattidakadakecocokan,sering perang mulut dalam rumah tangga tiap harinya dan Tergugat sekarang meninggalkanrumahsudah4tahunyanglalu;
 - Bahwa setahu saksiTergugatsekarangbertempattinggaldiSogatenKota MadiunkarenasaksipernahmelihatnyadankarenaPenggugatpernahcurhat samasaksikalauistrinyasudahsamalaki-lakilain;
 - BahwasaksipernahmenanyakankepadaPenggugattentangperceraianini danPenggugatmengatakan bahwaTergugattidakbisa dipertahankandantidak adakecocokankemudianpergimeninggalkanPenggugatdanrumah;
 - BahwaPenggugatdanTergugatpernahmengajukangugatanperceraianDi PengadilanNegeriKotaMadiuntetapiugutanTergugatdicabut;
- AtasketeranganSaksitersebut,Penggugatmembenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya baik secara tertulis maupun secara lisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANGPERTIMBANGANHUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dalam perkara ini oleh karena ternyata Tergugat sama sekali tidak pernah hadir ke muka persidangan walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 47/Pdt.G/2021/PN Mad, maka proses mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang pada intinya saksi-saksi tersebut menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Madiun;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. bernama Anak I, 2. Anak II, 3. Anak III;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat dan Tergugat tidak cocok, sering perang mulut dalam rumah tangga hingga akhirnya Tergugat sekarang meninggalkan rumah sudah 4 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang dihubungkan dengan bukti P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 38/Nasr/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, tanggal 30 Mei 1995 yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang dihubungkan dengan bukti P-2 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 07 April 2020, yang menerangkan bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang dihubungkan dengan bukti P-3 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK), tanggal 14 Januari

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan nama kepala keluarga Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (satu) orang anak yaitu 1. bernama Anak I, 2. Anak II, Anak III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara agama Kristen Protestan maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dan dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3 bahwa Penggugat bertempat tinggal Kota Madiun dan dihubungkan dengan risalah panggilan sidang pertama pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sidang kedua pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 dan pada sidang ketiga hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 yang mana telah dipanggil dengan patut dan sah melalui relas panggilan yang dilakukan oleh jurusita pengadilan diperoleh fakta bahwa Tergugat masih berdomisili di tempat tinggal Tergugat di Kota Madiun yang mana Tergugat menerima langsung risalah panggilan sidang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat dan Penggugat, masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang menerima dan memeriksa gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya untuk meminta cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, yang disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat memiliki orang ketiga (Tergugat diketahui ada hubungan dengan pria lain). Tergugat meninggalkan Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, walaupun Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah tetapi Tergugat sebulan sekali pulang kerumah tempat tinggal

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PNMad



bersama, Tergugat meninggalkan rumah sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **petitum pertama** Penggugat yang meminta supaya "*Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", maka terhadap petitum pertama tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan atau tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga dengan demikian untuk petitum yang pertama Penggugat dalam dalil- dalil gugatannya, yang materinya demikian tersebut, akan dibuktikan setelah petitum pokoknya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Penggugat yang meminta supaya "*Menyatakan secara hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Mei 1995, di Kota Madiun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 38/Nasr/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak harmonis dalam rumah tangga dimana tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya kurang lebih 4 (empat) Tahun lamanya sehingga perkawinannya putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sering dalam rumah tangga sudah tidak harmonis dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya kurang lebih 4 (empat) Tahun lamanya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PNMad



Menimbang, bahwa syarat sah suatu perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang dihubungkan dengan bukti P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor :38/Nasr/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, tanggal 30 Mei 1995 yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan pengajuan cerai oleh Penggugat berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang disebut diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ istri;

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bersandar pula pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangandari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, secara nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugattidak ada kecocokan, seringterjadi ributmulut dalamrumah tanggaPenggugatdanTergugattiapharinyadanTergugatsekarangtidakinggal serumahlagidenganPenggugat,meskipunTergugatsukamenengokanak-anaknya akantetapiantaraPenggugatdanTergugattidak salingbertegursapalagi;

Menimbang,bahwa berdasardenganadanyakondisidemikiandidalam rumah tangga keduanya, Majelis menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidakada harapan untuk hidup rukun kembali, dan dalam perkara gugatan ini alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1020 K / Pdt / 1986 menegaskan : "Dalam suatu perkawinan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 / 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapatdikabulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah dipenuhi karenanya **petitum kedua** Penggugat yang meminta "Memutuskan hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasar Perkawinanpadatanggal30Mei1995,denganKutipanAktaPerkawinanNomor :38/Nasr/1995yangdikeluarkanolehDinasKependudukanPencatatan

Halaman11dari11PutusanPerdataGugatanNomor47/Pdt.G/2021/PNMad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Madiun putus karena adanya Perceraian”, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Madiun diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, untuk didaftarkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** Penggugat yang meminta supaya “*Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga untuk **petitum ketiga** beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan dikabulkan maka **petitum pertama** Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya, sebagaimana diatur dalam pasal 125 Ayat (1) HIR;

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 181 HIR, Pasal 125 Ayat (1) HIR, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan pada tanggal 30 Mei 1995, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/Nasr/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun putus karena adanya Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp 465.000.00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Murdian Ekawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 47/Pdt.G/2021/PNMad tanggal 21 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu, dibantu Sunarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PNMad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, di hadapan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H.

Adelma Susanti, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarto, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp300.000,00;
4. PNB.....	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp20.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp465.000,00;</u>

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mad